

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menganugerahkan manusia berbagai emosi, salah satunya adalah kebahagiaan. Manusia dianggap memiliki kualitas kehidupan yang baik jika merasakan kebahagiaan di dalam hidupnya. Seorang individu dianggap telah mencapai kebahagiaan di dalam hidupnya jika sampai pada titik dimana jiwanya merasakan kedamaian, ketentraman, merasa aman, ridho terhadap diri sendiri dan kehidupannya. Islam mengajarkan manusia untuk menjalani kehidupan dengan ikhlas dan ridho agar dapat mencapai kebahagiaan. Allah SWT memerintahkan kepada umat manusia melalui Nabi Muhammad SAW untuk selalu berbuat baik dalam hidup agar tercapai tatanan kehidupan beragama yang aman, damai dan sentosa. Nabi Muhammad SAW diutus untuk membawa cahaya iman yaitu Islam dan menjadi kebahagiaan serta rahmat bagi seluruh alam, sebagai-mana Firman Allah SWT di dalam Al-Qur'an:

*“Dan kami tidak mengutusmu (Muhammad),
melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam” (QS. Al-
Anbiya : 107).*

Berdasarkan data yang telah dihimpun oleh Badan Pusat Statistik Indonesia (2018) yang menyatakan bahwa tingkat kriminalitas di Indonesia pada tahun 2015 sebanyak 352.936 kasus, lalu pada tahun 2016 meningkat sebanyak 357.197 kasus, kemudian turun pada tahun 2017 menjadi 336.653 kasus. Kejahatan yang terjadi di Indonesia memiliki interval waktu setiap kejadian yaitu, 1 menit 29 detik pada tahun 2015, lalu menjadi 1 menit 28 detik pada tahun 2016 dan menjadi 1 menit 33 detik pada tahun 2017 (Statistik, 2018). Jumlah penghuni lapas berdasarkan laporan dari International Centre for Prison Studies pada tahun 2015 mencapai 167.163 orang dan Indonesia menduduki urutan ke-sembilan di dunia sebagai negara terbanyak yang memiliki narapidana. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki tingkat kriminalitas yang cukup tinggi dilihat dari

interval waktu kejahatan yang terjadi setiap menitnya dan dari peringkat kriminalitas yang terjadi di Indonesia. Jawa Tengah merupakan salah satu Provinsi yang ada di Indonesia, Badan Pusat Statistik Indonesia menyatakan bahwa jumlah kejahatan yang terjadi di Jawa Tengah sebanyak 12.033 kasus pada 2017. Kota Semarang pada tahun 2016 tercatat memiliki kasus tindak pidana yang dilaporkan sebanyak 12.574 kasus dan tercatat sebagai kota yang memiliki tingkat kriminalitas paling tinggi di Provinsi Jawa Tengah.

Pemasyarakatan (Lapas) berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Perkembangan selanjutnya berdasarkan UU No 19 Tahun 1995, lapas bukan hanya dijadikan sebagai tempat untuk membina WBP dan memberikan balasan, tetapi juga dijadikan sebagai tempat untuk memberikan rasa takut agar individu tersebut tidak mengulangi perbuatannya kembali dan sebagai tempat melakukan rehabilitasi (Zuanny & Subandi, 2016). Direktorat Jendral Pemasyarakatan mencatat bahwa kota Semarang memiliki kapasitas lapas sebanyak 663 tahanan tetapi terdapat 1.701 tahanan yang ada di Lapas Kelas I Semarang. Sedangkan tercatat Lapas Wanita Kelas II A Semarang memiliki kapasitas 174 tahanan, tetapi tercatat penghuni Lapas Wanita Kelas II A Semarang sebanyak 334 tahanan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kejahatan dan kriminalitas di kota Semarang cukup tinggi.

Narapidana memiliki pengertian seseorang yang terpidana dan kehilangan kemerdekaan serta di tempatkan di Lembaga pemasyarakatan (LP), ruang gerak narapidana dibatasi dan terisolasi dari masyarakat luar, sedangkan terpidana merupakan seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum (UU No.12 Tahun 1995). Harsono (Arista, 2017) berpendapat bahwa narapidana adalah seseorang yang telah diputuskan bersalah lalu dijatuhi hukuman atau sanksi oleh pengadilan, dan di tempatkan di dalam rumah tahanan yang telah ditentukan oleh pengadilan. Seorang narapidana merasa tertekan bukan hanya ketika dia tengah menjalani hukuman di dalam tahanan, tetapi hukuman sebenarnya yang mereka rasakan adalah vonis penjara yang

menjadikannya seorang narapidana dan tentu akan melekat sebagai stigma negatif di dalam masyarakat.

Wanita yang menjadi seorang narapidana tentu akan mendapatkan stigma negatif dari masyarakat, kondisi ini membuat seorang narapidana wanita menjadi sangat tertekan karena seorang wanita sedikit diberitakan melakukan tindak kriminalitas dibandingkan laki-laki. Sumber *stressor* yang ada pada wanita lebih tinggi dibandingkan laki-laki. King (Patnani, 2012) menyatakan bahwa perempuan memiliki resiko dua kali lipat lebih tinggi untuk mengalami depresi dibandingkan dengan laki-laki, keadaan ini menunjukkan bahwa perempuan lebih rentan terkena depresi dan gangguan kesehatan mental sehingga dapat menghalangi perempuan untuk dapat mencapai kebahagiaan. Kondisi ini dapat menyebabkan seorang perempuan tidak mampu menerima keadaan yang tengah dia hadapi sehingga dapat memunculkan kecemasan berlebihan, stres, hingga depresi. Narapidana wanita juga mengalami kecemasan karena kehilangan fungsinya sebagai seorang wanita yang merupakan ibu dari anak-anaknya, merawat dan memelihara keutuhan keluarganya. Keadaan ini sangat berdampak besar terhadap kebahagiaan narapidana wanita, yang berakibat dia tidak mampu menerima keadaannya dan tidak berusaha untuk berubah memperbaiki kesalahannya selama menjalani masa hukuman (Raudatussalamah & Susanti, 2014).

Seligman dalam (Lewi & Sudarji, 2015) mendefinisikan kebahagiaan merupakan suatu bentuk sikap emosional seseorang dalam merasakan lingkungan sekitarnya, kebahagiaan dianggap sebagai akibat motivasi seorang individu melakukan suatu hal, dan kebahagiaan juga dianggap sebagai dambaan atau keinginan dari semua manusia. Argyle dalam (Lewi & Sudarji, 2015) menyatakan bahwa tidak ada perbedaan ukuran kebahagiaan antara laki-laki dan perempuan, tetapi yang menjadi pembeda adalah faktor penyebab kebahagiaan yang dialami. Status diri, kualitas pekerjaan, dan kualitas kehidupan dari segi finansial dianggap menjadi faktor yang paling mendukung kebahagiaan pada laki-laki, sedangkan perempuan akan lebih bahagia jika keturunan dan keluarganya berada di dalam kondisi yang baik dan juga bahagia, maka perempuan akan cenderung merasakan

hal yang. Ryff (Lewi & Sudarji, 2015) menyatakan bahwa semua orang memiliki keinginan akhir untuk menjadi bahagia dengan berbagai cara. Myers berpendapat orang yang memiliki kebahagiaan di dalam hidupnya memiliki ciri-ciri yaitu, menghargai diri sendiri, bersikap tidak mudah menyerah dalam kehidupan, mampu bersikap terbuka dan memiliki pengendalian diri yang baik.

Seligman (2002) menyatakan salah satu aspek internal dari tercapainya kebahagiaan pada seorang individu adalah mampu memaafkan diri sendiri dan orang lain. Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur'an yang berbunyi :

“Jika kamu melahirkan suatu kebaikan atau menyembunyikan atau memaafkan sesuatu kesalahan (orang lain), maka sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa”(QS. An-Nisa :149)

Ayat tersebut menjelaskan tentang pentingnya memaafkan kesalahan yang telah dilakukan oleh orang lain maupun memaafkan diri sendiri. Fakhruroji (Alamsyah, F. Uzra, Rahmalia, & Rusdi, 2018) menyatakan bahwa pemaafan dapat membuat seorang individu mendapatkan kesejahteraan psikologis atau kesehatan mental yang juga berdampak bagi kesehatan fisiknya, seorang individu memiliki hormon yang memerlukan keseimbangan, tetapi keseimbangan itu dapat terganggu jika seorang individu mengalami kemarahan, sedih dan depresi. Hormon yang tidak seimbang dapat menyebabkan seorang individu kehilangan kendali sehingga dapat melakukan hal-hal destruktif yang dapat merugikan diri sendiri. Enright (Alamsyah, F. Uzra, Rahmalia, & Rusdi, 2018) menyatakan bahwa pemaafan dapat menjadi solusi dalam melakukan koping sehingga perhatian individu terhadap masa lalu yang tidak menyenangkan dapat teralihkan dan membuat individu tersebut dapat tumbuh berkembang dan mencapai kebahagiaan serta kehidupan yang menyenangkan

Hal ini sesuai dengan wawancara yang telah dilakukan peneliti di Lapas Wanita kelas II A Semarang :

“Gimana yaa mbak, kalau ditanya kekhawatiran ya banyak yang saya khawatirkan, yaa mikir gimana nanti kalau saya bebas, orang bakal mikir apa tentang saya, anak saya juga

pasti malu punya ibu kaya saya, stres anak saya juga diurus dengan baik apa enggak sama neneknya, belum tentu juga keluarga saya mau nerima saya setelah keluar dari sini mbak, saya udah dua tahun lebih jalanin masa hukuman, tapi ya tetap masih belum ikhlas mbak, saya ngerasa semuanya gak adil” (SR, 27 tahun tindak pidana narkoba)

“Saya itu gak tenang lah disini mbak, ya mikirke anak, mikirke omongane orang, gak tenang pokoknya mbak, jalanin kegiatan ya setengah hati, mau ngapa ngapain malas” (M, 31 tahun tindak pidana penipuan)

Seligman (2002) menyatakan bahwa salah satu faktor eksternal dari kebahagiaan adalah religiusitas. Islam menekankan pentingnya mendekatkan diri kepada Allah agar mencapai kedamaian hati dan ketentraman jiwa, dzikir merupakan salah satu praktik keagamaan yang ada di dalam Islam dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, sebagai-mana Firman Allah di dalam Al-Qur’an :

“(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah-lah hati menjadi tentram.” (QS. Ar-Rad : 28).

Sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Istiqomah dan Mukhlis (2015) yang menunjukkan korelasi antara religiusitas dan kebahagiaan, dimana ditemukan bahwa pasangan yang telah menikah dan memiliki tingkat religiusitas yang tinggi maka akan mencapai kebahagiaan dan kepuasan dalam pernikahannya. Gazalba dalam (Arista, 2017) berpendapat bahwa religiusitas memiliki kata dasar “*religi*” dalam bahasa latin disebut “*religio*” yang akar katanya adalah “*religire*” dan memiliki makna mengikat sehingga religi memiliki arti peraturan-peraturan yang harus ditaati atau dipatuhi oleh pemeluknya karena bersifat mengikat. Saputri (Setiawan & Pratitis, 2015) menyatakan bahwa religiusitas merupakan penghayatan serorang individu terhadap agamanya kemudian mematuhi dan mengamalkannya. Sementara Thouless (Setiawan & Pratitis, 2015) berpendapat bahwa religiusitas merupakan hubungan antara seorang individu dengan apa yang diyakini oleh individu tersebut lebih tinggi dari dirinya.

Collins dan Collins (Raudatussalamah & Susanti, 2014) menyatakan gambaran kondisi narapidana wanita secara umum yaitu: (1) Narapidana wanita kebanyakan memiliki latar belakang pendidikan yang rendah, (2) Mayoritas tidak memiliki pekerjaan, (3) Sebanyak 44% dilaporkan mengalami kekerasan fisik dan seksual sebelum menjadi narapidana, (4) dua dari tiga wanita memiliki anak di bawah usia 18 tahun, (5) 40% dilaporkan kecanduan obat-obatan, (6) Sebagai minoritas dari populasi penjara, wanita kurang mendapatkan perhatian, (7) Memiliki masalah keamanan dan manajemen yang kurang baik, (8) Narapidana wanita jarang berpartisipasi dalam program/aktivitas dibandingkan narapidana laki-laki, (9) Pelayanan kesehatan bagi wanita masih terbatas, (10) Lebih mudah mendapatkan keringanan masa tahanan dibandingkan narapidana laki-laki.

Observasi dan wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan pihak pembina Lapas Kelas II A Semarang yang menyatakan bahwa terdapat berbagai macam kegiatan keagamaan yang dilakukan sebagai bentuk pembinaan terhadap narapidana sesuai kepercayaan masing-masing. Pihak lapas juga menyediakan kegiatan pembekalan keterampilan bagi narapidana dan berbagai aktivitas lainnya. Peneliti juga melakukan wawancara terhadap narapidana terkait keadaan mereka selama menjalani masa tahanan :

“Saya gak bisa terima keadaan saya saat ini mbak, saya itu gak ngerasa salah, saya itu dijebak sama orang yang gak suka sama saya, saya ngerasa kaya dijadikan tumbal, pikirnya gini ya mbak, siapa sih yang mau dipenjara, saya capek lah disini, stress juga mbak, mikir anak cucu di rumah, gak ada saya ngerasa tenang selama disini, pengennya ya cepat-cepat bebas tapi hukuman masih lama” (HNA, 52 tahun tindak pidana narkoba).

“Saya gak bisa nerima dari selesai putusan sampai udah tahun ke dua saya disini mbak, siapa sih sekarang yang mau dipenjara, apalagi pas awal masuk tahanan saya ngeliat yang kasus nya penggelapan juga sama kaya saya kok hukuman nya gak selama saya, saya juga terpaksa jalanin semua kegiatan disini, kan mau gak mau harus ngikutin sih mbak, kadang kalo diajakin sholat itu malas banget rasanya, saya kadang mikir buat apa sholat, Allah aja masih gak adil sama saya” (NA, 25 tahun tindak pidana penggelapan uang).

“Awalnya sih belum ikhlas pas selesai putusan sidang, tapi aku sadar kalau ini memang kesalahanku, aku ngerasa berdosa banget sudah bunuh darah dagingku sendiri, tapi mau gimana lagi, semuanya sudah terjadi dan saat itu aku gak sadar, saat ini aku berusaha memperbaiki diriku aja disini, tapi tetap susah, kadang aku ngerasa pengen mati aja, ngerasa hidupku kaya gak ada artinya, tapi ada temen dekatku disini yang nguatin aku, aku juga sempat benci sama suamiku, yang laporin aku kan suamiku sendiri, tapi sekarang udah baik-baik aja hubungan ku sama dia, tapi tetap aja rasa bersalah itu gak bisa hilang, awal-awal aku sempat ngerasa selalu denger tangisan bayi pas disini, makin stress sebenarnya selama disini mbak, cuma kadang aku mikir udah terlanjur terjadi semuanya” (K, 28 tahun tindak pidana pembunuhan).

“Belum ikhlaslah, kasus saya kan korupsi, yang korupsi bukan saya aja, tapi kenapa cuma saya yang dihukum, atasan saya gak kena, saya gak terima, kan gak adil semuanya. Beberapa tahun lagi saya pensiun padahal, tapi karena kasus ini saya langsung dipecat dengan cara tidak terhormat, yang jadi pikiran itu saya udah ngabdi disitu udah berpuluh-puluh tahun, kenapa kok gak ada toleransi atau keringanan yang saya dapatkan. Stress disini, saya udah tua, harusnya bisa di rumah nikmatin masa tua, tapi akhirnya malah harus dekam disini, saya cuma ngerasa semuanya gak adil” (NAW, 52 tahun tindak pidana korupsi).

Kebahagiaan merupakan hak yang harus di dapatkan oleh semua orang, tidak terkecuali narapidana wanita yang tengah menjalankan masa hukuman. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa narapidana belum mampu menerima keadaan mereka saat ini dan merasakan ketidakadilan atas apa yang mereka alami. Narapidana di Lapas Wanita Kelas II A Semarang juga merasa berat mengikuti kegiatan yang ada di Lapas.

Hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Arista (2017) menunjukkan bahwa mantan narapidana yang telah bebas dan menghadapi berbagai kesulitan dari stigma masyarakat yang memberikan label negatif terhadap dirinya, mampu melewati hal tersebut dengan cara meningkatkan religiusitas di dalam kehidupannya dengan cara lebih mendekatkan diri kepada Allah. Subjek tersebut mampu mendapatkan ketenangan jiwa ketika dia memasrahkan segala sesuatunya kepada Allah dan memohon petunjuk-Nya,

subjek juga menyadari kesalahan yang telah dia lakukan dan berusaha memaafkan dirinya sendiri dengan cara meyakini bahwa manusia dapat melakukan khilaf dan salah. Berdasarkan hasil penelitian tersebut terdapat hubungan antara religiusitas dan pemaafan terhadap kebahagiaan dan ketenangan hidup seorang individu. Sejalan dengan Firman Allah di dalam Al-Qur'an :

“Dan hanya kepada Allah-lah hendaknya kamu bertawakal, jika kamu benar-benar orang yang beriman.”
(QS. Al-Maidah : 23).

Penelitian lain yang dilakukan Hafiza (2018) tentang pemaknaan kebahagiaan oleh remaja *broken home* yang menunjukkan hasil bahwa remaja korban perceraian mampu mencapai kebahagiaan setelah memaafkan keadaan yang dialami saat ini serta memaafkan kedua orang tuanya. Salah satu faktor terkuat dari kebahagiaan yang dapat dicapai oleh subjek ketika subjek mampu memperbaiki kedekatan dan hubungan dengan kedua orang tua subjek.

Berdasarkan penjabaran yang telah dijelaskan dapat diketahui bahwa terdapat penelitian sebelumnya yang menguji variabel seperti pemaafan dan religiusitas dengan kebahagiaan. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang penulis lakukan adalah terletak pada subjek penelitian yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh Istiqomah dan Mukhlis (2015) menggunakan subjek pasangan yang telah menikah dan mengaitkan variabel religiusitas dan kebahagiaan pada pernikahan. Penelitian selanjutnya memiliki perbedaan yaitu pada jumlah variabel penelitian. Penelitian sebelumnya kebanyakan hanya menggunakan dua variabel, sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti menggunakan tiga variabel yaitu variabel religiusitas dan variabel pemaafan dan dikaitkan dengan konsep kebahagiaan narapidana selama menjalani masa tahanan di Lapas Kelas II A Kota Semarang. Peneliti tertarik untuk mencari tahu apakah terdapat peran penting dari tingkat religiusitas dan sikap pemaafan terhadap kebahagiaan narapidana dalam menjalani masa hukumannya di Lapas Kelas II A Kota Semarang.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang sebelumnya dapat dirumuskan suatu permasalahan yaitu apakah ada hubungan antara pemaafan dan religiusitas terhadap kebahagiaan narapidana wanita?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui apakah terdapat hubungan antara pemaafan dan religiusitas terhadap kebahagiaan narapidana wanita.
2. Mengetahui apakah terdapat hubungan antara pemaafan terhadap kebahagiaan narapidana wanita.
3. Mengetahui apakah ada hubungan antara religiusitas terhadap kebahagiaan narapidana wanita.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
Memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu psikologi khususnya pada bidang psikologi sosial.
2. Manfaat praktis
 - a. Memberikan informasi terkait faktor-faktor yang menjadi sumber kebahagiaan pada narapidana.
 - b. Memberikan kontribusi berupa informasi mengenai apa saja yang dapat dilakukan untuk mendukung kebahagiaan narapidana wanita dalam menjalani masa hukumannya.
 - c. Memberikan informasi tentang pengaruh religiusitas dan pemaafan terhadap kebahagiaan narapidana wanita dalam menjalani masa hukumannya.